

**PUTUSAN HAKIM TUNGGAL TENTANG DISPENSASI
NIKAH DITINJAU DALAM *HIFZ al-NASL* MENURUT
JASSER AUDA**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Nomor
0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-1

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)



Oleh :

Hummam Arridho

NIM : 201710020311005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

September 2023

DETEKSI HASIL PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Hummam Arridho
Nim : 201710020311005
Judul Skripsi : Putusan Hakim Tinggal Tentang Dispensasi Nikah Di Tinjau Dalam Hifz Al-Nasi Menurut Jasser Auda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	3
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	19
3	BAB III	: Pembahasan	35	26
4	BAB IV	: Penutup	15	12
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina, ST



Kampus I
Jl. Bawendang 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Pondok)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bawendang Sidiyasa No 185 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Pondok)
F. +62 341 582 000

Kampus III
Jl. Raya Tuguas No 246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 461 319 (Pondok)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@uinh.ac.id

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : HUMMAM ARRIDHO

NIM : 201710020311005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini mennyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul

**Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam Hifdz
Nasl Menurut Jasser Auda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang
Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)**

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur Plagiasi saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 26 Juli 2023

Yang menyatakan



Hummam Arridho

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth

Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Asalamu'alaikum warohmatullah wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul :

**Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam Hifdz
Nasl Menurut Jasser Auda
(Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Hummam Arridho
Nim : 201710020311005

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

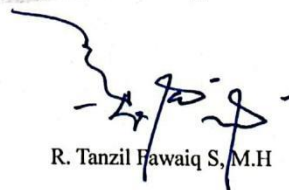
Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 31 Agustus 2023
Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. M. Sarif M.Ag.



R. Tanzil Fawaiq S, M.H

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PUTUSAN HAKIM TUNGGAL TENTANG DISPENSASI NIKAH DITINJAU DALAM HIFDZ NASL MENURUT JASSER AUDA

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Nomor
0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

HUMMAM ARRIDHO

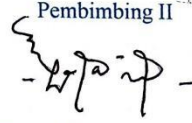
(201710020311005)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I


Drs. M. Sarif M.Ag

Pembimbing II


R. Tanzil Fawaiq S, M.H

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, jum'at/ 22 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I
2. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I
3. Drs. M. Sarif, M.Ag
4. R. Tanzil Fawaiq S, M.H

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,


Dr. Khozin, M.Si

ABSTRAK

Nama : Hummam Arridho

NIM : 201710020311005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau
Dalam *Hifz al-Nasl* Menurut Jasser Auda (Studi Kasus
Pengadilan Agama Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)

Pada penelitian skripsi ini peneliti meneliti mengenai Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam *Hifz al-Nasl* menurut Jasser Auda (Studi kasus Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg). Penelitian ini berangkat dari keresahan akademik tentang banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Malang. Pada tahun 2018 kenaikan rata-rata 87 permohonan, pada 2019 kenaikan rata-rata 183 permohonan, pada 2020 kenaikan rata-rata 259 permohonan, pada 2021 kenaikan rata-rata 261 permohonan, dan pada 2022 penurunan rata-rata 199 permohonan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Putusan pengadilan Agama kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg, tentang dispensasi nikah Hakim Tunggal mempertimbangkan karena para pemohon memohon kepada hakim tunggal agar mengizinkan anak pemohon untuk menikah dengan pasangannya yang telah 6 bulan pacaran karena anak para pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua. Akibatnya, jika mereka tidak menikah segera, mereka akan semakin melanggar hukum, konvensi, dan syariat Islam, yang akan merugikan mereka sendiri dan masyarakat. Untuk menghindari kerugian dan konsekuensi yang tidak diinginkan, hakim tunggal mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan para pemohon. 2) Analisis *Hifz al-Nasl* Jasser Auda pada *maqashid syari'ah* kontemporer yang digunakan untuk menganalisa perkara nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang dispensasi nikah. Sebagaimana yang dijelaskan Jasser Auda terdapat pada pendekatan teori fitur sistem pada teori-teori hukum Islam yang meliputi watak kognisi (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multi dimensionalitas (*multi dimentionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Kata Kunci : Permohonan, Dispensasi, Hifz nasl Jasser Auda

Abstract

In this study, the researchers investigated the judgment of a single judge on the Dispensation of Marriage Revised in Hifz al-Nasl according to Jasser Auda (Case Study of the Religious Court of the Poor City No. 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg). This research is based on the academic survey of the number of marriage dispensation applications filed with the Religious Court of the Poor City. In 2018 an average increase of 87 requests, in 2019 an average rise of 183 applications, in 2020 an average of 259 requests increased, in 2021 an average increased of 261 applications, and in 2022 an average decrease of 199 applications. The results of this study are: 1) The judgment of the religious district court No. 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg, on the dispensation of marriage The single judge considered because the petitioners petitioned the sole judge to allow the child of the applicant to marry his partner who has been dating for 6 months because the children of the claimants have often gone together without the knowledge of the parents. As a result, if they do not marry soon, they will be increasingly violating the law, conventions, and Islamic sharia, which will harm themselves and society. To avoid losses and unwanted consequences, the single judge granted the applicants' marital dispensation. 2) Analysis of Hifz al-Nasl Jasser Auda on contemporary sharia maqashid used to analyze case number 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg about the dispensation of marriage. As explained by Jasser Auda, the approach to the theory of system characteristics in the theories of Islamic law encompasses cognitive nature, holeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and integrity (purposefulness).

Keywords: Application, Dispensation, Hifz nasl Jasser Auda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Panjang

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ.. اِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و.ُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul-Islam*

H. Lain Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

“Sebuah perjalanan tanpa rasa sakit tidak akan ada artinya, karena manusia tidak bisa mendapatkan apapun tanpa mengorbankan sesuatu. Tetapi, ketika mereka mampu mengatasi hal itu, manusia akan mendapatkan hati baja... yang lebih keras dari apapun.” (Uzumaki Naruto)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ❖ Ibuku, Nurmiati dan Bapak Mujiono tercinta yang telah berjasa pertama kali menanamkan ilmu dan akhlak dengan penuh kasih sayang tanpa batas dan tidak meminta balas. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayangnya kepada Ibu dan Bapak.
- ❖ Kepada kedua adikku Iwan dan shifa yang sudah memberikan warna yang baru dalam keluarga ini dan juga sebagai penyemangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
- ❖ Kepada teman teman kos 52, Pak tua Alwi, Rian, Hari Wijaya, Delvin, Raka, dan Ilham terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti.
- ❖ Kepada Vera sebagai patner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
- ❖ Kepada teman-teman ku yang ada di malang, teman teman Orda Riau Malang, teman teman HKI angkatan 2017, teman teman Komunitas SEA, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, serta keberkahan dalam menjalani hidup ini sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul “Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam *Hifz al-Nasl* Menurut Jasser Auda(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)”.

Sholawat serta salam senantiasa kita latunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menuntun ummatnya untuk menuju jalan kebenaran. Salah satu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dan juga sebagai Dosen klinik untuk penyusunan proposal skripsi.

4. Bapak Drs. M. Sarif M.Ag, selaku dosen pembimbing satu dan juga bapak R. Tanzil Fawaiq S.H,M.H selaku dosen pembimbing dua yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Bapak/Ibu jajaran dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh keluarga yang sudah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi kawan, sahabat selama jenjang perkuliahan ini.

Dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, penulis mendo'akan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup serta membalas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. *Amin Ya Rabbal Alamin..*

Bahwa dalam penulisan skripsi ini meskipun banyak mendapat saran pemikiran dari beberapa pihak, serta banyak pula mencamtumkan tulisan dari berbagai buku dan penulis lainnya. Sepenuhnya kekeliruan dalam penulisan skripsi ini ditanggung oleh penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Malang, 16 Juli 2023



(Hummam Arridho)

DAFTAR ISI

DETEKSI HASIL PLAGIASI	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian & Kontribusi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Literatur Review	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN TEORITIS	Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Dispensasi	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat-syarat Permohonan Dispensasi Nikah	Error! Bookmark not defined.
5. Faktor-faktor Dispensasi Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
6. Dampak-dampak Dispensasi Nikah....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Hifdz Nasl Jasser Auda	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Umum <i>Hifz al-Nasl</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Biografi Jaaser Auda.....	Error! Bookmark not defined.
3. Karya-karya Jasser Auda.....	Error! Bookmark not defined.
4. Dasar Teori Jasser Auda Dalam Maqashid Kontemporer	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang	Error! Bookmark not defined.
2. Letak Geografis	Error! Bookmark not defined.
3. Profil Informan dalam Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

4. Kriteria Informan	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan Hakim Tunggal Dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor Register 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Hifz al-Nasl Jasser Auda Terhadap Putusam PA Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/PA.Mlg Tentang Dispensasi Nikah	Error! Bookmark not defined.
1. <i>Maqashid Syari'ah</i> Era Klasik	Error! Bookmark not defined.
2. <i>Maqashid Syari'ah</i> Era Kontemporer .	Error! Bookmark not defined.
3. Watak Kognisi (<i>cognitive nature</i>)	Error! Bookmark not defined.
4. Keseluruhan (<i>wholeness</i>)	Error! Bookmark not defined.
5. Keterbukaan (<i>openness</i>)	Error! Bookmark not defined.
6. Hirarki Saling Berkaitan (<i>interrelated hierarchy</i>)	Error! Bookmark not defined.
7. Multi Dimensionalitas (<i>multi dimentionalitiy</i>)	Error! Bookmark not defined.
8. Kebermaksudan (<i>purposefulness</i>)	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran Lampiran	Error! Bookmark not defined.

A. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0334/Pdt.P/2022/PA.Mlg **Error!**
Bookmark not defined.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Ghani Sulhan Hamid. "Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah".
Dalam Jurnal Paradigma Volume 7 Nomor 1 April 2019.
- Auda Jasser, "*Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*," Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- Awaloei, Chika Angelica dan Mia Hadiati, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan: Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.BATG. Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur)." *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 No, 2 Desember 2019.
- Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, Tangerang Selatan, 2018.
- Furqan, Wahyu Z. "Tinjauan Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- Gumanti, Retna. "Maqosid Al-Syariah menurut Jaser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", dalam Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
- Hanifah, Siti N. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kaus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Hendrah, & Sastrawati, Nila. "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-undang Perkawinan di Indonesia". Dalam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol 2 Nomor 2 Mei 2021, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

- Hidayatul, H, Hawa. Dkk. "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Syari'ah Jasser Auda". Dalam Jurnal Ijlil, Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2020.
- Kalsum, Nur U., Lomba Sultan dan Muhammad Fajri, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam," *Qadauna*, IAIN Alaudin Makassar, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Muzaiyanah, dan Anis Shahita Aulia Arafah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah." IAIN Surakarta, Vol. 1 No. 2 (2021), 159-192.
- Pratama, R. K. "Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur Masih Menggelisahkan", 2021. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/360177/di-malang-angka-pernikahan-anak-di-bawah-umur-masih-menggelisahkan>
- Prihantoro, Syukur. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Ta'fikir* Vol. X No. 1 Juni 2017.
- Safira, B., Setyawan, D., & Rohman, A. 2022. "Analisis Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Pada Kementerian Agama Kota Malang)". (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi).
- Satria, Rio, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>
- Siswanto, Heri. "Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Pacitan (Analisis Maqashid Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pacitan)." Thesis Magister, IAIN Ponorogo, 2018.

Sulasah, Siti A. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.” Skripsi UIN Malang, 2022.

Ulum, Deri F. “Pernikahan Anak.” *Dialog Suara Perempuan* (RRI 12 Oktober 2019).

Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wardah, “ Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan Di Indonesia.”

